

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Sukabumi, 14 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D.3, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada N. I. Yeni Iryani, S.H., M.H. dan Ginanjar Muchammad Nur, S.Sy., Advokat/Penasehat Hukum yang Tergabung pada Kantor N. I. YENI IRYANI, S.H., M.H & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Veteran I No. 22 Kav.3, Telp./Fax. (0266) 235212, Kota Sukabumi-43111, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2021, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bogor, 09 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Honorar, pendidikan D.3, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Iriawadi, S.H., Advokat Konsultan Hukum dari kantor hukum EDI IRIAWADI and PARTNERS, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor pada Kantor EDI IRIAWADI, S.H. & PARTNERS ADVOKAT AND LEGAL CONSULTANT, beralamat di Komplek Ruko Jambore Jalan Jambore No. 8 Harjamukti Cimanggis Depok,

Jawa Barat 16454, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2021, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smi. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bogor, 23 September 2020, dalam pemeliharaan dan perawatan (hadlanah) Penggugat sebagai ibunya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat mengunjungi, mengajak anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bogor, 23 September 2020, untuk bersama Tergugat, sepanjang tidak mengganggu perkembangan anak tersebut;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bogor, 23 September 2020, sejumlah Rp.1.500,000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah kenaikan minimal 10% pada setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, **diluar biaya pendidikan dan kesehatan**;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah terutang selama 9 (sembilan) bulan x Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - a. Nafkah selama dalam masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan x Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan kewajibannya kepada / melalui Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan
8. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut hadir Pemohon/kuasanya dan juga Termohon/Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut

telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 23 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 12 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 15 November 2021, pada pokoknya keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan selengkapnya termuat dalam memori banding tersebut dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung menerima, memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari **Pembanding, dahulu Termohon DK/Penggugat DR** tersebut yang dinyatakan pada *hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021*;
2. Menerima dan Mengabulkan dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari **Pembanding, dahulu Termohon DK/Penggugat DR** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi No. <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.SMI., tertanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 November 2021 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 02 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 02 Desember 2021, pada pokoknya:

Penggugat/Terbanding dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Para Pembanding

MENGADILI SENDIRI

- “Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smi tanggal 28 Oktober 2021”
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 03 Desember 2021;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pemanding pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 dan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021;

Bahwa Pemanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana Surat Keterangan Telah Melaksanakan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Smi, sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smi.;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor W.10-A/0006/Hk.05/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 12 November 2021 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 28 Oktober 2021, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu N. I. Yeni Iryani, S.H., M.H. dan Ginanjar Muchammad Nur, S.Sy., Advokat/Penasehat Hukum yang Terdaftar pada Kantor N. I. YENI IRYANI, SH., MH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Veteran I No. 22 Kav.3, Telp./Fax. (0266) 235212 Kota Sukabumi-43111, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2021 dan Terbanding diwakili Edi Iriawadi, S.H. Advokat Konsultan Hukum dari kantor hukum EDI IRIAWADI and PARTNERS, Advokat/Penasehat Hukum yang terdaftar pada Kantor EDI IRIAWADI, S.H. & PARTNERS ADVOKAT AND LEGAL CONSULTANT, beralamat di Komplek Ruko Jambore Jalan Jambore No. 8 Harjamukti Cimanggis Depok, Jawa Barat 16454, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 04 Juni 2021, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Sumitra, S.H., M.H. berdasarkan laporan mediasi tertanggal 03 Agustus 2021, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi perlu ditambahkan dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smi. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak *a quo* didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon DK sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon DK;

Termohon DK sering berkata-kata Kasar seperti biadab, anjing;

Termohon DK bersama ibu kandung dan kakak perempuan dari ibu kandungnya beberapa kali datang ketempat kerja Pemohon DK dan memfitnah Pemohon DK dihadapan atasan Pemohon DK;

Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut berkelanjutan terus menerus hingga pada bulan November 2020 antara Pemohon DK dengan Termohon DK telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Termohon DK terhadap ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya, namun

berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 September 2021 dan tanggal 06 Oktober 2021 hal mana berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Termohon DK maupun saksi Pemohon DK, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Terbanding dengan Pemanding, sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020 dan sejak saat itu pula antara keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1991 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dapat dijadikan indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (broken Marriage) Bahwa pendapat tersebut juga telah bersesuaian dengan hasil rapat pleno Kamar Agama MARI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan: Bahwa rumah tangga sudah pecah/broken marriage dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

rumah tangga antara Termohon DK dengan Pemohon DK sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Maret 2020, sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan cerai talak *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara *a quo*, disamping telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan rekonvensi berupa:

1. Biaya untuk perawatan/pemeliharaan anak antara lain:
 - a. Susu Formula Similac HMF Khusus untuk bayi Prematur (imatur) sebesar Rp3.000.000,00;
 - b. Susu Formula setiap bulan 20 kaleng x Rp150.000,00 sebesar Rp3.000.000,00;
 - c. Pampers dan perlengkapan mandi setiap bulan adalah sebesar Rp2.000.000,00;
 - d. Perawatan dan pengobatan setiap bulan sebesar Rp800.000,00;
 - e. Pakaian, konsultasi dan asuransi kesehatan sebesar Rp1.500.000,00;
 - f. Biaya kebutuhan yang tidak terduga selama satu bulan sebesar Rp1.000.000,00; Jadi jumlah seluruhnya perbulan Rp10.900.000,00 (Sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pemohon DK/Tergugat DR harus menyerahkan rumah tinggal bersama sebagai nafkah maskan (tempat tinggal) secara layak;
3. Pemohon DK/Tergugat DR berkewajiban memberikan nafkah tertinggal/daluarsa kepada Termohon DK/Penggugat DR selama 9 bulan

x Rp8.500.000,00 = Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

4. Oleh karena cerai ini adalah cerai talak, maka Pemohon DK/Tergugat DR harus memberikan nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Kiswah (pakaian) dan Maskan (tempat tinggal) yang nominalnya adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp100.000.000,00;
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00;
 - c. Nafkah Kiswah sebesar Rp100.000.000,00;
 - d. Nafkah Maskan menyerahkan rumah tinggal bersama di GAS;
5. Bahwa untuk menjamin atas pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Pemohon DK/Tergugat DR menurut hukum patut dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Termohon DK/Penggugat DR apabila ternyata lalai dan atau tidak memenuhi isi putusan dalam perkara Perdata ini, yaitu setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi sampai dipenuhinya seluruh kewajiban Pemohon DK/Tergugat DR tersebut kepada Termohon DK/Penggugat DR;

Menimbang, bahwa atas jawaban Konvensi dan sekaligus mengajukan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon DK/Kuasanya telah menyampaikan replik Konvensi sekaligus jawaban Rekonvensi secara elektronik dan selanjutnya Termohon DK telah mengajukan Duplik Konvensi sekaligus replik Rekonvensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat DR, kemudian Replik Tergugat DR serta Duplik Penggugat DR tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikannya secara rinci dan menghukum Tergugat DR untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat DR dan Tergugat DR bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bogor, tanggal 23 September 2020, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah kenaikan minimal 10 % pada setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan,

menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat DR untuk membayar nafkah terutang selama 9 (sembilan) bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), serta menghukum Tergugat DR untuk membayar berupa:

- a. Nafkah selama dalam masa Iddah atau selama 3 (tiga) bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Maskan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding Pembanding dalam perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smi. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah sepatutnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Smi. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 03 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.